



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS POLIO

Luthvi Febryka Nola
Analisis Legislatif Ahli Madya
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Polio merupakan penyakit berbahaya karena dampaknya akan ditanggung penderita seumur hidup. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), satu dari 200 orang yang terinfeksi polio akan menderita kelumpuhan permanen (biasanya di kaki). Di antara penderita yang lumpuh, 5%-10% dapat meninggal karena otot-otot pernapasan berhenti bergerak akibat serangan virus. Kebanyakan orang terinfeksi virus polio tidak bergejala sehingga tanpa sadar menyebarkannya ke orang lain.

Pada 27 Maret 2014, Indonesia telah menerima sertifikat bebas polio dari World Health Organization (WHO). Namun pada November 2018 ditemukan 1 kasus di Papua; Oktober 2022 ditemukan 3 kasus di Aceh; Februari 2023 ditemukan 1 kasus di Jawa Barat; dan terbaru Desember 2023-Januari 2024 ditemukan 2 kasus di Jawa Timur dan 1 kasus di Jawa Tengah. Tidak hanya pada 3 anak tersebut berdasarkan surveilans terhadap 30 anak di Sampang ditemukan 9 orang terkena virus namun belum bergejala.

Timbulnya kasus baru, peningkatan kejadian dan kesakitan (sampai terjadi disabilitas/kelumpuhan) akibat virus polio membuat bupati/wali kota, gubernur atau menteri harus menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di daerah terdampak berdasarkan Pasal 353 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemerintah telah menetapkan status KLB polio di daerah yang berkasus, terbaru pada 29 Desember 2023, KLB ditetapkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pakar kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah, menyatakan bahwa KLB dapat diputus dengan melakukan pemberian vaksinasi polio massal kepada seluruh kelompok rentan. Pada sebagian daerah yang ditetapkan KLB, vaksinasi telah dilakukan, bahkan Wali Kota Banda Aceh sampai mengeluarkan kebijakan vaksinasi meski tanpa persetujuan orang tua. Kebijakan ini dilakukan mengingat salah satu kendala program vaksinasi adalah adanya penolakan dari keluarga. Namun, penanganan KLB polio tidak cukup hanya dengan vaksinasi karena terdapat penderita yang mendapatkan vaksinasi lengkap tapi tetap terpapar virus. Setelah diteliti ternyata penderita mengalami malnutrisi. Oleh karenanya status gizi anak juga perlu ditingkatkan untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap serangan virus.

Virus polio memasuki tubuh melalui mulut, air atau makanan yang telah terkontaminasi dengan bahan feses dari orang yang terinfeksi. Virus berkembang biak di saluran pencernaan dan keluar bersama feses. Virus juga dapat berpindah dari feses ke makanan dengan perantara lalat. Oleh karenanya selain vaksinasi, kampanye tentang pentingnya sanitasi dan higienitas dalam upaya mencegah penyebaran virus polio perlu disampaikan ke masyarakat.

Pemerintah juga perlu mengkampanyekan efektivitas dan kemaslahatan dari vaksin untuk meminimalisasi penolakan. Menurut Kemenkes, cakupan vaksinasi polio sempat mengalami penurunan akibat pengaruh adanya pembatasan di masa pandemi Covid-19 dan adanya penolakan sebagian masyarakat dengan dalih agama, kekhawatiran terhadap efek samping, informasi yang kontra produktif, dan pobia jarum suntik. Kampanye juga tidak cukup satu arah melainkan perlu adanya dialog dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti pemuka agama, tokoh masyarakat, dan tenaga pendidik.

Atensi DPR

Pada Desember 2023-Januari 2024, virus polio merebak di sejumlah daerah sehingga beberapa daerah telah berstatus KLB. Virus polio sangat berbahaya karena tidak hanya menyebabkan kelumpuhan akan tetapi dapat berujung pada kematian. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengawasi upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus polio;
2. mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengadaan vaksinasi dasar, perluasan cakupan vaksinasi, dan melaksanakan vaksinasi massal terutama di daerah KLB;
3. mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya surveilans supaya kasus dapat lebih cepat ditemukan dan segera dilakukan penanganan;
4. memastikan pemerintah berupaya menjamin ketersediaan dan kesiapan sumber daya dalam menangani penyebaran virus;
5. memastikan pemerintah bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait penanganan KLB polio; dan
6. memastikan pemerintah mengkampanyekan kepada masyarakat pentingnya vaksinasi, peningkatan gizi, perbaikan sanitasi dan higiene dalam upaya mencegah penyebaran virus polio.

Sumber

bacamalang.com, 9 Januari 2024;
bbc.com, 20 November 2023 & 13 Januari 2024;
cdn.who.int, 19 Januari 2023 & 15 Maret 2023;
infeksiemerging.kemkes.go.id, 7 Juli 2020;
jateng.kemenag.go.id, 3 April 2023;
rejoja.republika.co.id, 11 Januari 2024;
sehatnegeriku.kemkes.go.id, 18 April 2022; dan
um-surabaya.ac.id, 11 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024